



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

BAYU, Tempat tanggal lahir di Karawang, 28 November 1977, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Laki-Laki, Alamat Kampung Pekopen RT. 002 RW. 005 Desa Tambun Kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada **Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy. dan Irvan Ivada Hamzah, SH.** Advokat/ Pengacara dan Kosultan Hukum pada kantor Hukum SFI & REKAN yang beralamat di Jln.Raya Ceger – Pulo Sirih, No.16, Rt.001 Rw.003, Ceger, Sukadarma, Sukatani, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, Kode Pos 17632 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 218/ Leg Srt Kuasa Advokat/Identil/ 2020/PN.Ckr, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register perkara Nomor : 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr, pada tanggal 06 Maret 2020, mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bernama **BAYU** yang lahir di Kerawang pada tanggal 28 November 1977;
2. Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah bernama **BAYU** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan (NIK) 3216062811770029, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Mei 2018;

3. Bahwa pada bulan oktober 2019 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3216062811770029, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Mei 2018 atas nama **BAYU** (Pemohon), dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216062412120039 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 13 Maret 2015 atas nama kepala keluarga **BAYU** (Pemohon) di duga oleh Pemohon dokumen tersebut hilang karena tidak kunjung dapat di ketemui dengan sebab lupa menyimpannya;
4. Bahwa saat itu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) akan di pergunakan untuk keperluan administrasi perbankan;
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 Pemohon berniat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang baru, karena dokumen tersebut tak kunjung diketemui, baik di rumah ataupun di luar rumah;
6. Bahwa Pemohon pada tanggal 27 November 2019 pergi untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang baru, namun Pemohon bertemu dengan yang mengaku bernama YADI di sekitar kompleks PEMDA sebagai perantara atau jasa untuk mewakili membuanakan dokumen, dan Pemohon memilih untuk menggunakan jasa tersebut untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang baru, karena pemohon merasa kurang tahunan dalam mengrus proses pembuatannya;
7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Pemohon bertemu dengan YADI untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang di informasikan telah selesai dibuat dan dapat di ambil, saat bertemu dengan YADI Pemohon tanpa mengecek kembali dokumen-dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ambil dan lalu pulang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan YADI, namun sesampainya di rumah ternyata Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **yang telah di buat salah dalam menyantumkan nama**, yaitu nama **BAYU** (Pemohon), tempat tanggal lahir Karawang, 28 November 1977, berubah menjadi Nama **KARSIM**, tempat tanggal Lahir, Karawang, 09 Maret 1978, namun dalam Penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ada perubahan;

8. Bahwa saat ini Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dengan nama **BAYU** telah di ketemui namun di cek di data kantor Kecamatan Tambun Selatan dan Kantor Dinas DUKCAPIL nama Pemohon dengan NIK 3216062811770029 yang terdaftar dalam data kependudukan adalah **KARSIM**, bukan **BAYU**, sedangkan yang seharusnya adalah **BAYU**;
9. Bahwa saat ini Pemohon mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK), masing-masing atas nama **BAYU** tempat tanggal lahir Karawang, 28 November 1977 dan **KARSIM** tempat tanggal Lahir Karawang, 09 Maret 1978;
10. Bahwa dalam administrasi pemohonan Pemohon terkendala karena saat Nomor Induk Kependudukan (NIK) di input data nama yang muncul atas nama **KARSIM** bukan nama **BAYU**, dan Pemohon khawatir dalam administrasi lainnya yang akan mendatang dapat terhambat akibat perbedaan nama;
11. Bahwa setelah ada kesalahan dalam pencantuman nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, kemudian Pemohon mengkonfirmasi kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah kembali nama Pemohon **dari nama KARSIM menjadi BAYU**, namun Pemohon di arahkan agar mendapatkan dahulu penetapan Pengadilan untuk merubah dan/atau mengganti nama dalam dokumen tersebut;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk, memeriksa perkara dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengganti nama Pemohon dari **KARSIM** tempat tanggal Lahir, **Karawang, 09 Maret 1978** menjadi kembali nama **BAYU** tempat tanggal lahir, **Karawang 28 November 1977**, dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (**E-KTP**) dan Kartu Keluarga (**KK**) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan data nama Pemohon dari nama **KARSIM** tempat tanggal lahir **Karawang 09 Maret 1978** menjadi nama **BAYU** tempat tanggal lahir **Karawang, 28 November 1977**, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata cocok, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216062811770029 Atas Nama Bayu yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216062412120039 atas nama Kepala Keluarga Bayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Maret 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216062811770029 Atas Nama Karsim yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 November 2019, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216061911190020 atas nama Kepala Keluarga Karsim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 441.2/028/KTM/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kertamukti I Cilebar pada tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas Nama Bayu pada tanggal 04 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Izin Mengemudi C atas Nama Bayu, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1418/151/VII/2003 antara Bayu dengan Muinah yang dikeluarkan Kantor Ursan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Juli 2003, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Formulir Permohonan Kartu keluarga Baru Warga negara Indonesia atas nama Bayu, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33965/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Walid Irwansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Juli 2013, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-10 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama **Unasih** dan **Johan Sidik Kantara** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan penetapan agar pemohon di untuk memperbaiki nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216062811770029 Atas Nama Bayu yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Mei 2018 dan bukti P-2 fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216062412120039 atas nama Kepala Keluarga Bayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Maret 2015 Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216062811770029 Atas Nama Karsim yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 November 2019, bukti P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216061911190020 atas nama Kepala Keluarga Karsim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019, bukti P-5 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Nomor 441.2/028/KTM/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kertamukti I Cilebar pada tanggal 10 Maret 2020, bukti P-6 yaitu fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas Nama Bayu pada tanggal 04 Maret 2020, bukti P-7 yaitu fotocopy Surat Izin Mengemudi C atas Nama Bayu, bukti P-8 yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1418/151/VII/2003 antara Bayu dengan Muinah yang dikeluarkan Kantor Uursan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Juli 2003 dan bukti P-10 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33965/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Walid Irwansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan penetapan perbaikan nama ini adalah dikarenakan Pemohon pernah kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), ketika Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru terjadi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama akibat dalam pembuatan KTP dan KK baru tersebut Pemohon melalui jasa orang lain dan terjadi kesalahan nama, setelah KTP dan KK baru tersebut keluar ternyata KTP dan KK Pemohon yang lama ketemu dan niat Pemohon ingin memperbaiki KTP dan KK tersebut dari Karsim menjadi Bayu sesuai dengan Ijazah, Akta Nikah, surat keterangan lahir, SIM dan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-10 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33965/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Walid Irwansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Juli 2013, dimana terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon adalah akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka orang yang tertera pada foto copy Akta Kelahiran Nomor : 33965/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Walid Irwansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Juli 2013 adalah anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi tersebut mengenal pemohon sebagai tetangga yang menerangkan bahwa ada kesalahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan KTP dan KK baru Pemohon melalui jasa orang lain dan terjadi kesalahan nama pada KTP dan KK Pemohon tersebut dan tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon agar sesuai dengan Ijazah, Akta Nikah, surat keterangan lahir, SIM dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat, sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa Luqman Hakim dan Muhammad Luqman adalah merupakan orang yang sama, maka nama yang tercantum dalam Ijazah Aliyyah atas nama Luqman Hakim dengan yang tertulis di KTP dan Ijazah SD atas nama Muhammad Luqman adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk menetapkan bahwa perbaikan nama dari semula Karsim menjadi Bayu tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan, maka terhadap perbaikan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), agar pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu sehingga permohonan pemohon sebagaimana permohonan pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang menganggap bahwa permohonan dari pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon dari **KARSIM** tempat tanggal Lahir, **Karawang, 09 Maret 1978** menjadi kembali nama **BAYU** tempat tanggal lahir, **Karawang 28 November 1977**, dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (**E-KTP**) dan Kartu Keluarga (**KK**) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan data nama Pemohon dari nama **KARSIM** tempat tanggal lahir **Karawang 09 Maret 1978** menjadi nama **BAYU** tempat tanggal lahir **Karawang, 28 November 1977**, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.



PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------|--|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| jumlah | : Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)